



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 646/Kep.380-Disbudpar/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SUKAMISKIN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2025 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kajian Penetapan Status Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: Ba-019/TACB-KOTA BANDUNG/18/12/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung;

2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor Ba-019/TACB-KOTABANDUNG/18/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Penetapan Status Bangunan Lembaga Masyarakat Sukamiskin sebagai Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, kriteria penetapan, gambar dan/atau dokumentasi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.380-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN LEMBAGA
 PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN SEBAGAI
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Komplek Penjara.
Alamat	:	Jalan A.H. Nasution No.114 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Sukamiskin.
Kecamatan	:	Arcamanik.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	-6.905112221777687, 107.67565413101462
Luas/Ukuran	:	Luas : 18.880 m2 Panjang : 230 m Lebar : 235 m Tinggi : 6.7 m Ketinggian : 676 mdpl Jumlah lantai : 2 lt
Batas-Batas	:	Utara : Jalan A.H. Nasution Timur : Jalan Raden Roesbandi SH Selatan : Jalan Factory Sahardjo Barat : Jalan Sahardjo
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1928-1930
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	<p>Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin beralamat di Jalan A. H. Nasution No. 114 Bandung terletak di sisi timur Kota Bandung pada saat ini. Pada masa lalu, terlebih pada saat lapas ini dibangun pada peralihan dekade ke 2-3 abad ke-20, lokasi ini berada di luar Kota Bandung.</p> <p>Dibangun antara tahun 1928 – 1930 dengan gaya arsitektur yang lebih mengedepankan aspek sekuriti (keamanan), isolasi dari komunikasi dari keramaian kegiatan kota,</p>
--------	---	---

	<p>efisiensi pelayanan dan pengawasan serta tetap memperhitungkan aspek iklim dan kesehatan penghuninya.</p> <p>Masa gaya/langgam dari Bangunan Lapas ini adalah gaya eklektik yang dinamakan <i>Indo Europeesche Stijl</i> yaitu gaya yang menyerap teknologi membangun dan sistem struktur modern dari budaya barat tetapi tetap mengapresiasi nilai-nilai lokal seperti iklim, pojok sebagian besar bahan bangunan dan sumber daya manusia di bidang ketukangannya.</p> <p>Dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda, <i>Henri Menalda van Schouwenburg</i>, dibangun pada tahun 1928 – 1930 dan mulai digunakan pada tahun 1930.</p> <p>Keunikan terlihat dari gubahan massa yang berbentuk persilangan antara 2 buah massa berbentuk persegi panjang. Di tengah antara 2 buah massa tersebut, ditempatkan sebuah massa berbentuk kubus sebagai menara pengawas ke semua sudut dan penjuru dari bangunan ini. Kedua massa yang bersilangan ini terdiri dari 2 lantai yaitu sel-sel penjara sedemikian sehingga terbentuklah 4 buah sayap yang menjulur ke empat arah mata angin.</p> <p>Gubahan ini disempurnakan dengan membuat pembatas luar diagonal ke empat sisi berupa massa-massa bangunan dimana di titik-titik pertemuannya akan ditempatkan fungsi-fungsi pengawasan, pelayanan, administrasi dan pada 2 titik utama ditempatkan pintu masuk – keluar kompleks Lapas ini. Ruang-ruang positif yang tercipta di antara gubahan massa digunakan untuk memenuhi tuntutan kesehatan bagi para penghuninya sekedar untuk berjemur di bawah sinar matahari atau berolahraga ringan.</p> <p>Arsitek <i>Henri Menalda Van Schouwenburg</i> relatif kurang dikenal luas karena minimnya karya yang dihasilkan. Di wilayah Kota Bandung, dikenal hanya ada satu karya lain, yaitu Bangunan Museum Geologi di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, yang sudah berstatus sebagai Bangunan Cagar Budaya sejak tahun 2010 lewat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 04/PW 07/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya</p>
--	---

	<p>Peringkat Nasional lewat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 184/M/2017.</p> <p>Lapas Sukamiskin dibangun untuk menampung para pelanggar hukum baik bangsa Belanda, bangsa timur asing (<i>Vreemde Osterlingen</i>) maupun Kaum Bumiputera yang berpendidikan/kaum intelektual dan tahanan politik penentang kolonialisme.</p>
Kondisi Saat Ini	<p>: Secara umum kondisi saat ini, terutama jika dinilai dari sisi luar bangunan, bisa dikatakan masih berada di dalam keadaan baik.</p> <p>Untuk ruangan–ruangan, khususnya beberapa ruang sel telah terjadi perubahan, baik perubahan positif dalam arti kata meningkatkan kualitas fasilitas sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap Hak–hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan HAM.</p> <p>Terputusnya keberlangsungan persediaan bahan–bahan/perlengkapan bangunan karena perkembangan teknologi maupun perubahan negatif dimana di dalam waktu beberapa tahun lalu, terjadi pemenuhan keinginan subjektif dari beberapa penghuni Lapas ini untuk meningkatkan fasilitas secara berlebihan, menafikan statusnya sebagai orang–orang yang sedang dibatasi kebebasannya.</p>
Riwayat Pemugaran	<p>: Sangat masuk akal bahwa selama berfungsinya Lapas ini sebagai fasilitas pembinaan bagi para pelanggar hukum selama 95 tahun, tentu telah terjadi pergantian bahan–bahan bangunan dan hal ini akan senantiasa berlangsung terus selama fasilitas ini difungsikan.</p> <p>Pemugaran yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu pemugaran yang bersifat wajar dan pemugaran yang bersifat tidak wajar karena terjadinya peningkatan status penghuninya yang sedang dibatasi hak–hak dan kebebasannya. Pemugaran yang bersifat negatif sempat terjadi seputar tahun 2017 lalu tetapi hal ini sudah dihentikan dan tidak dilanjutkan.</p> <p>Pada saat ini Lapas Sukamiskin difungsikan khusus untuk para narapidana tindak pidana korupsi.</p>

Sejarah	<p>:</p> <p>Pendirian Lapas Sukamiskin diawali dengan adanya perubahan sistem hukum di Benua Eropa tahun perempat terakhir abad ke 19. Sistem yang didasari kepada pemahaman baru yang lebih baik terhadap kemanusiaan dan hak-hak asasinya ikut terbawa ke Hindia Belanda, menggantikan hukuman badan dan hukuman mati yang dinilai lebih kejam. Dasar pemikiran tersebut berasal dari <i>Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands-Indië</i> yang terbit tahun 1872. Bandung yang beriklim sejuk dijadikan kota tempat eksperimen pembangunan purnarupa penjara generasi baru tersebut.</p> <p>Bangunan ini dirancang dengan teknologi dan beberapa bahan khusus yang berasal dari Negeri Belanda, dengan pemahaman yang dituangkan ke dalam konsep berdasarkan semangat modernisme yang mengutamakan rasionalisme, fungsionalisme, efisiensi dan penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia.</p> <p>Sebuah catatan penting perlu disertakan di dalam Kajian ini bahwa salah satu sel yaitu Sel Nomer 1 (satu) sempat dihuni oleh Ir. Sukarno selama kurang lebih 8 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan.</p> <p>Label resmi asli yang disandang oleh LAPAS Sukamiskin adalah <i>Straft Gevangenis Voor Intellectuelen</i> (penjara tempat menghukum kaum intelektual). Sebagai seorang intelektual muda, Ir. Sukarno memenuhi kriteria untuk ditempatkan di dalam LAPAS Sukamiskin. Lapas ini diperuntukkan bagi para intelektual yang menentang dan melawan Kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah penjara modern apalagi dikhususkan bagi kaum intelektual, fasilitas yang disediakan berkondisi lebih baik daripada penjara-penjara kolonial sebelumnya. Selain kaum intelektual Bumiputera, penjara ini pun menjadi tempat penahanan kaum intelektual dari bangsa-bangsa timur jauh (<i>Vreemde Osterlingen</i>), bahkan bangsa Belanda.</p> <p>Para penghuni yang terdiri dari beberapa bangsa tersebut ditempatkan di dalam sel-sel pada blok-blok berbeda yang disesuaikan dengan perbedaan lantai tingkat dan sayap-sayap berbeda dari massa-massa bangunan yang ada.</p>
---------	--

	<p>Pada masa pendudukan Jepang (1942), Gubernur Jendral Hindia Belanda, yaitu Tjarda Starckenborgh Stackhouwer sempat dipenjarakan di LAPAS Sukamiskin.</p> <p>Setelah Indonesia merdeka, peruntukan LAPAS Sukamiskin berganti fungsi menjadi penjara untuk kriminal biasa. Dimulai pada tahun 1985 secara bertahap LAPAS Sukamiskin dijadikan LAPAS Kelas Satu dan pada tahun 2012 dikhususkan bagi para terpidana tindak pidana korupsi.</p>
Status Kepemilikan dan Pengelolaan	: Status Milik Negara. Pengelolaan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: Bangunan Lapas Sukamiskin sangat penting jika ditinjau dari aspek bentuk gubahan massa bangunan dan ruang-ruang positif yang terbentuk dan merupakan bagian yang utuh dari gubahan ini, menjadikannya sebuah peninggalan dari suatu masa dimana sebuah eksperimen arsitektur dilakukan.


KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Penjelasan	: Bangunan Lapas Sukamiskin dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 5 dengan penjelasan sebagai berikut:

	<p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Bangunan LAPAS Sukamiskin dibangun di antara tahun 1928–1930, dan mulai difungsikan pada tahun 1930, dan sejak difungsikan hingga saat ini, tidak terjadi perubahan fungsi. Dengan usia yang sudah mencapai 95 tahun, maka bangunan ini telah memenuhi kriteria berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Massa gaya atau langgam yang dianut oleh Bangunan LAPAS Sukamiskin adalah langgam eklektik yang merupakan perpaduan dari beberapa langgam yang berasal dari kebudayaan berbeda. Singkatnya merupakan perpaduan antara aspirasi estetikateknologi, rasionalisasi dan modernitas yang berasal dari kebudayaan barat dengan nilai-nilai lokal bangunan serta keterampilan ketukangannya yang menjadi dasar untuk metode pembangunan fisiknya.</p> <p>Masa gaya <i>Indo Europeesche Stijl</i> adalah masa gaya umum berlaku, terutama pada paruh pertama abad ke-20 dan dikatakan berakhir dengan masuknya zaman pendudukan bala tantara Jepang di tahun 1942. Dengan demikian masa gaya tersebut telah melampaui 50 (limapuluh) tahun sehingga LAPAS Sukamiskin memenuhi syarat batas minimum berlakunya masa gaya yang di tentukan paling singkat 50 (lima puluh) tahun.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sejarah Begitu tebalnya catatan tentang sejarah peran dari Bangunan LAPAS Sukamiskin melintasi waktu selama 95 tahun dengan fungsi yang tetap bertahan sama dengan menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang dinamis dan terus menjalani penajaman menuntut agar Bangunan LAPAS Sukamiskin ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.2) Ilmu Pengetahuan Bangunan ini mempunyai arti khusus bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan dibidang arsitektur aspek pemahaman tentang arsitektur modern dengan nilai lokalitas, aspek tipologi arsitektur diukur dari fungsi yang dijalankan dan
--	--

	<p>aspek-aspek turutan lainnya. Begitu juga Bangunan LAPAS Sukamiskin mempunyai arti khusus untuk bidang ilmu hukum.</p> <p>3) Kebudayaan Kemajuan pemahaman yang mengakibatkan perubahan sikap terhadap makna hukum telah memberikan sumbangan terhadap kemajuan kebudayaan bagi masyarakat luas, khususnya tentang praktik-praktik penegakan kemanusiaan dan hak-hak asasinya yang berdampak positif bagi peradaban.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Penguatan kepribadian bangsa, Bangunan LAPAS Sukamiskin adalah artefak (saksi bisu) bagi berlangsungnya dinamika penajaman masyarakat terhadap penghormatan kemanusiaan dan hak-hak asasinya.</p> <p>Dari semua ini terdapat sebuah peristiwa maka penting yang dapat membawa kepada penguatan kepribadian bangsa yaitu tentang ketangguhan perjuangan bangsa di dalam mencapai kemerdekaan. Peristiwa itu adalah dipenjarakannya Sukarno di dalam Sel Nomer 1 LAPAS Sukamiskin ini sebagai akibat dari rangkaian aktivitasnya membebaskan Bangsa Indonesia dari belenggu Kolonialisme Belanda yang berhasil mencapai puncak keberhasilannya dengan diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dua orang Proklamator yaitu Sukarno dan Mochamad Hatta.</p>
Kesimpulan	: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar menetapkan Bangunan Lapas Sukamiskin sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Peta Lokasi




Gambar 01. Citra satelit Sukamiskin, arsir merah merupakan ODCB yang diajukan, sedangkan arsir kuning ialah bangunan hunian yang diduga berfungsi sebagai hunian petugas lapas sedari awal lapas dibangun sehingga dimungkinkan menjadi bagian dari ODCB yang diajukan.

Sumber: Google Maps, 2025

Gambar Bangunan




Gambar 02. Bangunan Lapas Sukamiskin tahun 2025 Sumber: Google



Gambar 03. Foto Lapas Sukamiskin saat dibangun (1927–1928).

Sumber: Wereldmuseum (n.d). diakses dari


<https://collectie.wereldmuseum.nl/#/query/d221490b-4646-4989-85a2-ae340b39c135>



Gambar 03. Foto Udara Lapas Sukamiskin, sekitar tahun 1930. Sumber:

Universiteitsbibliotheek Leiden (1930). diakses dari


<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826423>



Gambar 04. Foto Udara Lapas Sukamiskin, diduga kerusakan terjadi setelah pendudukan Jepang (1943). Sumber: Voskuil [et.al](#) (1996)



Gambar 05. Denah Lantai Blok hunian barat - timur



Gambar 06. Siteplan Lapas Sukamiskin



Gambar 07. Area tahanan blok utara Lapas Sukamiskin, 2019.
Sumber: TACB Kota Bandung (2019)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.380-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN LEMBAGA
 PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN SEBAGAI
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Komplek Penjara.
Alamat	:	Jalan A.H. Nasution No.114 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Sukamiskin.
Kecamatan	:	Arcamanik.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	-6.905112221777687, 107.67565413101462
Luas/Ukuran	:	Luas : 18.880 m ² Panjang : 230 m Lebar : 235 m Tinggi : 6.7 m Ketinggian : 676 mdpl Jumlah lantai : 2 lt
Batas-Batas	:	Utara : Jalan A.H. Nasution Timur : Jalan Raden Roesbandi SH Selatan : Jalan Factory Sahardjo Barat : Jalan Sahardjo
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1928-1930
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	<p>Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin beralamat di Jalan A. H. Nasution No. 114 Bandung terletak di sisi timur Kota Bandung pada saat ini. Pada masa lalu, terlebih pada saat lapas ini dibangun pada peralihan dekade ke 2-3 abad ke-20, lokasi ini berada di luar Kota Bandung.</p> <p>Dibangun antara tahun 1928 – 1930 dengan gaya arsitektur yang lebih mengedepankan aspek sekuriti (keamanan), isolasi dari komunikasi dari keramaian kegiatan kota,</p>
--------	---	---

efisiensi pelayanan dan pengawasan serta tetap memperhitungkan aspek iklim dan kesehatan penghuninya.

Masa gaya/langgam dari Bangunan Lapas ini adalah gaya eklektik yang dinamakan *Indo Europeesche Stijl* yaitu gaya yang menyerap teknologi membangun dan sistem struktur modern dari budaya barat tetapi tetap mengapresiasi nilai-nilai lokal seperti iklim, pojok sebagian besar bahan bangunan dan sumber daya manusia di bidang ketukangannya.

Dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda, *Henri Menalda van Schouwenburg*, dibangun pada tahun 1928 – 1930 dan mulai digunakan pada tahun 1930.

Keunikan terlihat dari gubahan massa yang berbentuk persilangan antara 2 buah massa berbentuk persegi panjang. Di tengah antara 2 buah massa tersebut, ditempatkan sebuah massa berbentuk kubus sebagai menara pengawas ke semua sudut dan penjuru dari bangunan ini. Kedua massa yang bersilangan ini terdiri dari 2 lantai yaitu sel-sel penjara sedemikian sehingga terbentuklah 4 buah sayap yang menjulur ke empat arah mata angin.

Gubahan ini disempurnakan dengan membuat pembatas luar diagonal ke empat sisi berupa massa-massa bangunan dimana di titik-titik pertemuannya akan ditempatkan fungsi-fungsi pengawasan, pelayanan, administrasi dan pada 2 titik utama ditempatkan pintu masuk – keluar kompleks Lapas ini. Ruang-ruang positif yang tercipta di antara gubahan massa digunakan untuk memenuhi tuntutan kesehatan bagi para penghuninya sekedar untuk berjemur di bawah sinar matahari atau berolahraga ringan.

Arsitek *Henri Menalda Van Schouwenburg* relatif kurang dikenal luas karena minimnya karya yang dihasilkan. Di wilayah Kota Bandung, dikenal hanya ada satu karya lain, yaitu Bangunan Museum Geologi di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, yang sudah berstatus sebagai Bangunan Cagar Budaya sejak tahun 2010 lewat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 04/PW 07/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya

	<p>Peringkat Nasional lewat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 184/M/2017.</p> <p>Lapas Sukamiskin dibangun untuk menampung para pelanggar hukum baik bangsa Belanda, bangsa timur asing (<i>Vreemde Osterlingen</i>) maupun Kaum Bumiputera yang berpendidikan/kaum intelektual dan tahanan politik penentang kolonialisme.</p>
Kondisi Saat Ini	<p>: Secara umum kondisi saat ini, terutama jika dinilai dari sisi luar bangunan, bisa dikatakan masih berada di dalam keadaan baik.</p> <p>Untuk ruangan-ruangan, khususnya beberapa ruang sel telah terjadi perubahan, baik perubahan positif dalam arti kata meningkatkan kualitas fasilitas sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap Hak-hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan HAM.</p> <p>Terputusnya keberlangsungan persediaan bahan-bahan/perengkapan bangunan karena perkembangan teknologi maupun perubahan negatif dimana di dalam waktu beberapa tahun lalu, terjadi pemenuhan keinginan subjektif dari beberapa penghuni Lapas ini untuk meningkatkan fasilitas secara berlebihan, menafikan statusnya sebagai orang-orang yang sedang dibatasi kebebasannya.</p>
Riwayat Pemugaran	<p>: Sangat masuk akal bahwa selama berfungsinya Lapas ini sebagai fasilitas pembinaan bagi para pelanggar hukum selama 95 tahun, tentu telah terjadi pergantian bahan-bahan bangunan dan hal ini akan senantiasa berlangsung terus selama fasilitas ini difungsikan.</p> <p>Pemugaran yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu pemugaran yang bersifat wajar dan pemugaran yang bersifat tidak wajar karena terjadinya peningkatan status penghuninya yang sedang dibatasi hak-hak dan kebebasannya. Pemugaran yang bersifat negatif sempat terjadi seputar tahun 2017 lalu tetapi hal ini sudah dihentikan dan tidak dilanjutkan.</p> <p>Pada saat ini Lapas Sukamiskin difungsikan khusus untuk para narapidana tindak pidana korupsi.</p>

Sejarah	: <p>Pendirian Lapas Sukamiskin diawali dengan adanya perubahan sistem hukum di Benua Eropa tahun perempat terakhir abad ke 19. Sistem yang didasari kepada pemahaman baru yang lebih baik terhadap kemanusiaan dan hak-hak asasinya ikut terbawa ke Hindia Belanda, menggantikan hukuman badan dan hukuman mati yang dinilai lebih kejam. Dasar pemikiran tersebut berasal dari <i>Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands-Indië</i> yang terbit tahun 1872. Bandung yang beriklim sejuk dijadikan kota tempat eksperimen pembangunan purnarupa penjara generasi baru tersebut.</p> <p>Bangunan ini dirancang dengan teknologi dan beberapa bahan khusus yang berasal dari Negeri Belanda, dengan pemahaman yang dituangkan ke dalam konsep berdasarkan semangat modernisme yang mengutamakan rasionalisme, fungsionalisme, efisiensi dan penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia.</p> <p>Sebuah catatan penting perlu disertakan di dalam Kajian ini bahwa salah satu sel yaitu Sel Nomer 1 (satu) sempat dihuni oleh Ir. Sukarno selama kurang lebih 8 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan.</p> <p>Label resmi asli yang disandang oleh LAPAS Sukamiskin adalah <i>Straft Gevangenis Voor Intellectuelen</i> (penjara tempat menghukum kaum intelektual). Sebagai seorang intelektual muda, Ir. Sukarno memenuhi kriteria untuk ditempatkan di dalam LAPAS Sukamiskin. Lapas ini diperuntukkan bagi para intelektual yang menentang dan melawan Kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah penjara modern apalagi dikhususkan bagi kaum intelektual, fasilitas yang disediakan berkondisi lebih baik daripada penjara-penjara kolonial sebelumnya. Selain kaum intelektual Bumiputera, penjara ini pun menjadi tempat penahanan kaum intelektual dari bangsa-bangsa timur jauh (<i>Vreemde Osterlingen</i>), bahkan bangsa Belanda.</p> <p>Para penghuni yang terdiri dari beberapa bangsa tersebut ditempatkan di dalam sel-sel pada blok-blok berbeda yang disesuaikan dengan perbedaan lantai tingkat dan sayap-sayap berbeda dari massa-massa bangunan yang ada.</p>
---------	--

		<p>Pada masa pendudukan Jepang (1942), Gubernur Jendral Hindia Belanda, yaitu Tjarda Starckenborgh Stackhouwer sempat dipenjarakan di LAPAS Sukamiskin.</p> <p>Setelah Indonesia merdeka, peruntukan LAPAS Sukamiskin berganti fungsi menjadi penjara untuk kriminal biasa. Dimulai pada tahun 1985 secara bertahap LAPAS Sukamiskin dijadikan LAPAS Kelas Satu dan pada tahun 2012 dikhususkan bagi para terpidana tindak pidana korupsi.</p>
Status Kepemilikan dan Pengelolaan	:	<p>Status Milik Negara.</p> <p>Pengelolaan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p>
Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	<p>Bangunan Lapas Sukamiskin sangat penting jika ditinjau dari aspek bentuk gubahan massa bangunan dan ruang-ruang positif yang terbentuk dan merupakan bagian yang utuh dari gubahan ini, menjadikannya sebuah peninggalan dari suatu masa dimana sebuah eksperimen arsitektur dilakukan.</p>


KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 7</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Penjelasan	:	<p>Bangunan Lapas Sukamiskin dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 5 dengan penjelasan sebagai berikut:</p>

	<p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Bangunan LAPAS Sukamiskin dibangun di antara tahun 1928–1930, dan mulai difungsikan pada tahun 1930, dan sejak difungsikan hingga saat ini, tidak terjadi perubahan fungsi. Dengan usia yang sudah mencapai 95 tahun, maka bangunan ini telah memenuhi kriteria berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Massa gaya atau langgam yang dianut oleh Bangunan LAPAS Sukamiskin adalah langgam eklektik yang merupakan perpaduan dari beberapa langgam yang berasal dari kebudayaan berbeda. Singkatnya merupakan perpaduan antara aspirasi estetikateknologi, rasionalisasi dan modernitas yang berasal dari kebudayaan barat dengan nilai-nilai lokal bangunan serta keterampilan ketukangannya yang menjadi dasar untuk metode pembangunan fisiknya.</p> <p>Masa gaya <i>Indo Europeesche Stijl</i> adalah masa gaya umum berlaku, terutama pada paruh pertama abad ke-20 dan dikatakan berakhir dengan masuknya zaman pendudukan bala tantara Jepang di tahun 1942. Dengan demikian masa gaya tersebut telah melampaui 50 (limapuluh) tahun sehingga LAPAS Sukamiskin memenuhi syarat batas minimum berlakunya masa gaya yang di tentukan paling singkat 50 (lima puluh) tahun.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sejarah Begitu tebalnya catatan tentang sejarah peran dari Bangunan LAPAS Sukamiskin melintasi waktu selama 95 tahun dengan fungsi yang tetap bertahan sama dengan menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang dinamis dan terus menjalani penajaman menuntut agar Bangunan LAPAS Sukamiskin ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.2) Ilmu Pengetahuan Bangunan ini mempunyai arti khusus bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan dibidang arsitektur aspek pemahaman tentang arsitektur modern dengan nilai lokalitas, aspek tipologi arsitektur diukur dari fungsi yang dijalankan dan
--	--

	<p>aspek-aspek turutan lainnya. Begitu juga Bangunan LAPAS Sukamiskin mempunyai arti khusus untuk bidang ilmu hukum.</p> <p>3) Kebudayaan Kemajuan pemahaman yang mengakibatkan perubahan sikap terhadap makna hukum telah memberikan sumbangan terhadap kemajuan kebudayaan bagi masyarakat luas, khususnya tentang praktik-praktik penegakan kemanusiaan dan hak-hak asasinya yang berdampak positif bagi peradaban.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Penguatan kepribadian bangsa, Bangunan LAPAS Sukamiskin adalah artefak (saksi bisu) bagi berlangsungnya dinamika penajaman masyarakat terhadap penghormatan kemanusiaan dan hak-hak asasinya.</p> <p>Dari semua ini terdapat sebuah peristiwa maka penting yang dapat membawa kepada penguatan kepribadian bangsa yaitu tentang ketangguhan perjuangan bangsa di dalam mencapai kemerdekaan. Peristiwa itu adalah dipenjarakannya Sukarno di dalam Sel Nomer 1 LAPAS Sukamiskin ini sebagai akibat dari rangkaian aktivitasnya membebaskan Bangsa Indonesia dari belenggu Kolonialisme Belanda yang berhasil mencapai puncak keberhasilannya dengan diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dua orang Proklamator yaitu Sukarno dan Mochamad Hatta.</p>
Kesimpulan	: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar menetapkan Bangunan Lapas Sukamiskin sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Peta Lokasi




Gambar 01. Citra satelit Sukamiskin, arsir merah merupakan ODCB yang diajukan, sedangkan arsir kuning ialah bangunan hunian yang diduga berfungsi sebagai hunian petugas lapas sedari awal lapas dibangun sehingga dimungkinkan menjadi bagian dari ODCB yang diajukan.

Sumber: Google Maps, 2025

Gambar Bangunan




Gambar 02. Bangunan Lapas Sukamiskin tahun 2025 Sumber: Google



Gambar 03. Foto Lapas Sukamiskin saat dibangun (1927–1928).

Sumber: Wereldmuseum (n.d). diakses dari


<https://collectie.wereldmuseum.nl/#/query/d221490b-4646-4989-85a2-ae340b39c135>




Gambar 03. Foto Udara Lapas Sukamiskin, sekitar tahun 1930. Sumber:

Universiteitsbibliotheek Leiden (1930). diakses dari

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826423>



Gambar 04. Foto Udara Lapas Sukamiskin, diduga kerusakan terjadi setelah pendudukan Jepang (1943). Sumber: Voskuil [et.al](#) (1996)



Gambar 05. Denah Lantai Blok hunian barat - timur



Gambar 08. Foto halaman dalam Bangunan Lapas Sukamiskin

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002